



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Khusus perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Penerima Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerima peserta didik baru pada Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.

12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan.
13. Nilai Ujian Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disingkat NUS/ M adalah hasil ujian sekolah/madrasah yang dicantumkan dalam ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/ M).
14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
15. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
17. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
18. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/ siswa.
19. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah.
20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagisekolahyang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menjadi pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB; dan
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

- b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan:
- a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik SMK.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sekolah dapat menambah kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf d.

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:
 - a. SMK;
 - b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan dilaporkan kepada:
 - a. direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, SMP, dan SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik SMK.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (sebagaimana terlampir).
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 12

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang didelegasikan oleh lurah/kepala desa atau pejabat lain yang berwenang.
- (2) Sekolah keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasidi luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia pada setiap jenjang di sekolah tersebut.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan memastikan semua Sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat sekolah.

Pasal 16

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali di prioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dengan ketentuan:
 1. peringkat 1 sampai dengan 10 untuk akreditasi A;
 2. peringkat 1 sampai 5 untuk akreditasi B; dan/atau
 3. peringkat 1 untuk akreditasi C.
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
- (3) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nilai pengetahuan pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, serta ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.
- (4) Nilai pengetahuan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jurusan yang dipilih.
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam proses PPDB untuk SMA tidak menggunakan ujian tertulis atau kemampuan akademik.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;

- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru disampaikan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Seleksi jalur afirmasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (5) Seleksi jalur prestasi akademik berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) pada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika serta ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.
- (6) Dalam hal seleksi jalur prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi kuota dan hasil perbandingan sama, seleksi dimaksud dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- (7) Seleksi jalur prestasi lomba akademik dan non-akademik berdasarkan pembobotan skor prestasi, dan terdapat skor yang sama pada peringkat terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

- (8) Pembobotan skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor.
- (3) Selain mempertimbangkan nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat Internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil rapor dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sebagaimana pada ayat (3) dilakukan melalui Kerjasama antar pemerintah daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke Sekolah di luar zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan
Pasal 26

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 27

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 28

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Peserta didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA atau SMK di Indonesia setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- c. surat rekomendasi ijin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA dan direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Gubernur melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 34

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 35

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB bagi SMA dan SMK, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

BAB VI

SANKSI

Pasal 36

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 4 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 4 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR ...16....

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650905 199103 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 - 4 - 2021

**DAFTAR SKOR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	TINGKAT	SKOR PERORANGAN			SKOR BEREKU		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1	Internasional	240	230	220	210	200	190
2	Nasional	180	170	160	150	140	130
3	Provinsi	120	110	100	90	80	70
4	Kabupaten/Kota	60	50	40	30	20	10
5	Hafiz Al Qur'an	<i>diberikan skor 40/Juz</i>					

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650905 199103 1 004

**DAFTAR ZONA DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI LAMPUNG**

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
1	Bandar Lampung	1 SMAN 1 Bandar Lampung	Tanjungkarang Timur, Enggal, Tanjungkarang Pusat, Kedamaian, Telukbetung Utara
		2 SMAN 2 Bandar Lampung	Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Telukbetung Utara, Enggal, Kedaton, Telukbetung Selatan
		3 SMAN 3 Bandar Lampung	Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Telukbetung Utara, Enggal, Kedaton, Telukbetung Selatan
		4 SMAN 4 Bandar Lampung	Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Enggal, Bumiwaras, Tanjungkarang Pusat
		5 SMAN 5 Bandar Lampung	Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung
		6 SMAN 6 Bandar Lampung	Panjang, Bumiwaras, Sukabumi, Kedamaian, Ketibung, Merbau Mataram
		7 SMAN 7 Bandar Lampung	Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Telukbetung Barat, Negeri Sakti
		8 SMAN 8 Bandar Lampung	Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Bumiwaras, Telukbetung Timur, Tanjungkarang Pusat, T. Karang Barat
		9 SMAN 9 Bandar Lampung	Tanjungkarang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjungkarang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat
		10 SMAN 10 Bandar Lampung	Telukbetung Utara, Kedamaian, Enggal, Tanjungkarang Timur, Panjang, Bumiwaras, Way Halim, Sukarame, Sukabumi
		11 SMAN 11 Bandar Lampung	Telukbetung Timur, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Teluk Pandan
		12 SMAN 12 Bandar Lampung	Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung, Tanjung Bintang
		13 SMAN 13 Bandar Lampung	Rajabasa, Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Kemiling, Langkapura, Jati Agung, Natar
		14 SMAN 14 Bandar Lampung	Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Telukbetung Barat, Natar, Negeri Sakti
		15 SMAN 15 Bandar Lampung	Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Rajabasa, Way Halim, Sukarame, Jati Agung
		16 SMAN 16 Bandar Lampung	T. Karang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjungkarang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat
		17 SMAN 17 Bandar Lampung	Panjang, Sukabumi, Bumiwaras, Kedamaian, Merbau Mataram, Ketibung
2	Lampung Selatan	1 SMAN 1 Natar	Kec. Natar
		2 SMAN 2 Natar	Kec. Natar, Kec. Jatiagung, Kec. Tegineneng, Kec. Metro Kibang
		3 SMAN 1 Jati Agung	Kec. Jati Agung, Kec. Tanjung Sari dan Kec. Sekampung Udik
		4 SMAN 1 Tanjungsari	Kec. Tanjung Sari, Kec. Tanjung bintang, Kec. Jati Agung, Kec. Waway Karya Lamtim, Kec. Sekampung udik Lamtim
		5 SMAN 1 Tanjung Bintang	Kec. Tanjung Bintang, Kec. Tanjungsari dan Kec. Merbau Mataram

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		6 SMAN 1 Merbau Mataram	Kec. Merbau Mataram, Kec. Way Sulan, Kec. Katibung, Kec. Tanjung Bintang, dan Kec. Waway Karya LampungTimur
		7 SMAN 1 Katibung	Kec. Katibung, Kec. Sidomulyo, dan Kec. Merbau Mataram
		8 SMAN 1 Way Sulan	Kec. Way Sulan dan Kec. Waway Karya LampungTimur
		9 SMAN 1 Candipuro	Kec. Candipuro, Sidomulyo, Way Panji, Way Sulan dan Kec. Jabung Lampung Timur,
		10 SMAN 1 Sidomulyo	Kec. Sidomulyo, Kec. Candipuro, Kec. Katibung, Kec. Way Panji dan Kec. Kalianda
		11 SMAN 1 Kalianda	Kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Rajabasa, dan Kec. Way Panji
		12 SMAN 2 Kalianda	Kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Rajabasa, Kec. Palas dan Kec. Sidomulyo
		13 SMAN 1 Penengahan	Kec. Penengahan dan Kec. Palas
		14 SMAN 1 Palas	Kec. Palas, Kec. Way Panji dan Kec. Sragi
		15 SMAN 1 Sragi	Kec. Sragi, Kec. Palas, Kec. Penengahan, Kec. Ketapang
		16 SMAN 1 Rajabasa	Kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Rajabasa dan Kec. Bakauheni
		17 SMAN 1 Ketapang	Kec. Ketapang, Kec. Bakauheni,
		18 SMAN 1 Bakauheni	Kec. Bakauheni, Kec. Penengahan, Kec. Ketapang
3	Pesawaran	1 SMAN 1 Gedong Tataan	Kec. Gedung Tataan, Kec. Negeri Katon, Kec. Gading Rejo
		2 SMAN 2 Gedong Tataan	Kec. Gedung Tataan, Kec. Kemiling, Kec. Gading Rejo, Kec. Negeri Katon, Kec. Way Lima
		3 SMAN 1 Kedondong	Kec. Kedondong, Kec. Way Lima (Desa Cimanuk, Desa Suka Mandi, Desa Way Harong) dan Kec. Way Khilau (Desa Kububatu, Tanjung Rejo)
		4 SMAN 1 Way Khilau	Kec. Way Khilau, Kec. Ambarawa, Kec. Pardasuka, Kec. Bulok
		5 SMAN 1 Way Lima	Kec. Way Lima, Kec. Gedung Tataan, Kec. Gading Rejo
		6 SMAN 1 Negeri Katon	Kec. Negeri Katon, Kec. Sukoharjo, Kec. Adiluwih, Kec. Tegineneng
		7 SMAN 2 Negeri katon	Kec. Negeri Katon, Kec. Tegineneng, Kec. Natar
		8 SMAN 1 Tigeneneng	Kec. Tegineneng, Kec. Natar, Kec. Negeri Katon, Kec. Adiluwih, Kec. Bangun Rejo.
		9 SMAN 2 Tigeneneng	Kec. Tegineneng, Kec. Negeri Katon, Kec. Natar, Kec. Adiluwih, Kec. Bangun Rejo, Kec. Bekri
		10 SMAN 1 Padang Cermin	Kec. Teluk Pandan, Kec. Teluk Betung Timur, Kec. Padang Cermin, Kec. Marga Punduh (Pulau Pahawang)
		11 SMAN 2 Padang Cermain	Kec. Ratai, Kec. Padang Cermin, Kec. Kelumbayan Barat
		12 SMAN 1 Punduh Pidada	Kec. Punduh Pedada, Kec. Marga Punduh, Kec. Padang Cermin

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		13 SMAN 2 Punduh Pidada	Kec. Punduh Pedada , Kec. Marga Punduh, Kec. Kulumbayan
4	Pringsewu	1 SMAN 1 Pringsewu	Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo.
		2 SMAN 2 Pringsewu	Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo.
		3 SMAN 1 Gadingrejo	Pringsewu, Gadingrejo, Gedongtataan, Negeri Katon, Ambarawa
		4 SMAN 2 Gadingrejo	Pringsewu Gadingrejo, Gedongtataan, Negeri Katon, Ambarawa
		5 SMAN 1 Ambawara	Ambarawa, Gadingrejo, Pringsewu, Pardasuka, Pagelaran
		6 SMAN 1 Pagelaran	Pagelaran, Pringsewu, Pagelaran Utara, Pugung, Ambarawa
		7 SMAN 1 Sukoharjo	Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih, Kalirejo, Negeri Katon
		8 SMAN 1 Adiluwih	Adiluwih, Sukoharjo, Kalirejo, Negeri Katon, Tegineneng
		9 SMAN 1 Banyumas	Banyumas, Pagelaran, Pagelaran Utara, Sukoharjo, Pringsewu
		10 SMAN 1 Pardasuka	Pardasuka, Ambarawa, Way Rilau, Kedongdong
5	Metro	1 SMAN 1 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
		2 SMAN 2 Metro	Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Timur, Kec. Trimurjo, Metro Kibang
		3 SMAN 3 Metro	Kec. Metro Utara, Kec. Metro Pusat, Kec. Punggur, Kec. Kota Gajah, Kec. Trimurjo, Kec. Pekalongan
		4 SMAN 4 Metro	Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan
		5 SMAN 5 Metro	Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Utara, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Timur, Kec. Pekalongan, Kec. Trimurjo
		6 SMAN 6 Metro	Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Barat, Metro Timur, Kec. Metro Kibang, Kec. Batang Hari, Kec. Trimurjo
6	Lampung Tengah	1 SMAN 1 Bandar Surabaya	Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, Bandar Mataram, Dente Leladas
		2 SMAN 1 Seputih Surabaya	Seputih Surabaya, Rumbia, Bumi Nabung, Bandar Surabaya, Bandar Mataram
		3 SMAN 1 Rumbia	Rumbia, Putra Rumbia, Seputih Surabaya, Seputih Banyak
		4 SMAN 1 Bumi Nabung	Bumi Nabung, Rumbia, Seputih Surabaya,
		5 SMAN 1 Way Seputih	Way Seputih, Seputih Banyak, Bandar Mataram, Rumbia, Seputih Mataram
		6 SMAN 1 Seputih Banyak	Seputih Banyak, Seputih Raman, Way Seputih, Putra Rumbia, Rumbia, Raman Utara (Lamtim)
		7 SMAN 1 Seputih Raman	Seputih Mataram, Seputih Raman, Kotagajah, Seputih Banyak, Gunung Sugih, Raman Utara.
		8 SMAN 1 Kota Gajah	Kotagajah, Punggur, Seputih Raman, Gunung Sugih, Raman Utara Dan Batanghari Nuban Lamtim

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		9 SMAN 1 Punggur	Punggur, Kotagajah, Trimurjo, Metro Utara, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban
		10 SMAN 1 Trimurjo	Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Punggur, Metro Utara
		11 SMAN 1 Gunung Sugih	Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Terbanggi Besar, Anak Tuha, Kotagajah
		12 SMAN 1 Anak Tuha	Anak Tuha, Gunung Sugih, Padang Ratu, Seputih Agung, Bekri, Pubian
		13 SMAN 1 Padang Ratu	Padang Ratu, Selagai Lingga, Pubian, Anak Tuha, Bangun Rejo, Anak Ratu Aji
		14 SMAN 1 Pubian	Pubian, Selagai Lingga, Sendang Agung, Padang Ratu
		15 SMAN 1 Bandar Mataram	Bandar Mataram, Seputih Mataram, Way Seputih, Rumbia
		16 SMAN 1 Seputih Mataram	Seputih Mataram, Seputih Raman, Bandar Mataram, Terbanggi Besar, Way Pengubuan, Terusan Nunyai.
		17 SMAN 1 Terbanggi Besar	Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Seputih Agung, Seputih Mataram, Way Pengubuan, Gunung Sugih.
		18 SMAN 1 Seputih Agung	Seputih Agung, Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Anak Tuha, Way Pengubuan
		19 SMAN 1 Terusan Nunyai	Terusan Nunyai, Terbanggi Besar, Way Pengubuan, Seputih Mataram, Tulang Bawang Tengah, Gedong Meneng,
		20 SMAN 1 Anak Ratu Aji	Anak Ratu Aji, Way Pengubuan, Selagai Lingga, Pubian, Dan Abung Selatan, Abung Semuli (Lu)
		21 SMAN 1 Way Pengubuan	Way Pengubuan, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Abung Selatan, Abung Semuli, Dan Semuli Raya
		22 SMAN 1 Kalirejo	Kalirejo, Bangun Rejo, Sendang Agung, Adi Luwih (Pringsewu)
		23 SMAN 1 Bangun Rejo	Bangun Rejo, Bekri, Kalirejo, Anak Tuha, Adi Luwih (Pringsewu), Tegineneng (Pesawaran)
		24 SMAN 1 Sendang Agung	Sendang Agung, Selagai Lingga, Kalirejo, Pubian. Banyumas (Pringsewu)
7	Pesisir Barat	1 SMAN 2 Bangkumat Belimbing	Kec. Bangkumat, Pekon Bandar Dalam, Pekon Way Haru, Pekon Pengekahan
		2 SMAN 1 Bangkumat	Ngaras, Kec. Bengkumat
		3 SMAN 1 Bangkumat Belimbing	Kec. Bangkumat Belimbing
		4 SMAN 1 Ngambur	Kec. Ngambur
		5 SMAN 1 Pesisir Selatan	Kec. Pesisir Selatan
		6 SMAN 1 Pesisir Tengah	Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui
		7 SMAN 1 Karya Penggawa	Kec. Karya Penggawa, Kec. Way Krui
		8 SMAN 1 Pesisir Utara	Kec. Pesisir Utara, Kec. Pulau Pisang.
		9 SMAN 1 Lemong	Kec. Lemong, Kec. Pugung Penengahan

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
8	Mesuji	1 SMAN 1 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Kec. Panca Jaya
		2 SMAN 1 Tanjung Raya	Kec. Tanjung Raya, Kec. Mesuji Timur, Kec. Mesuji Lampung
		3 SMAN 1 Way Serdang	Kec. Way Serdang, Kec. Way Kenanga Tulang Bawang Barat.
		4 SMAN 1 Mesuji Timur	Kec. Mesuji Timur, Kec. Tanjung Raya
		5 SMAN 1 Mesuji Lampung	Kec. Mesuji Lampung, Kec. Tanjung Raya
		6 SMAN 2 Way serdang	Kec. Way Serdang
		7 SMAN 1 Panca Jaya	Kec. Panca Jaya, Kec. Simpang Pematang, Kec. Tanjung Raya
		8 SMAN 2 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang. Kec. Way Serdang
		9 SMAN 1 Rawajitu Utara	Kec. Rawajitu Utara, Kec. Mesuji Timur
9	Lampung Barat	1 SMAN 1 Liwa	Kec. Balik Bukit + Seblat, Hanakau (Kec. Sukau) + Kembahang (Kec. Batu Brak)
		2 SMAN 1 Sumber Jaya	Kec. Sumber Jaya + Tribudi Sukur (Kec. Kebun Tebu) + Dwikora (Kec. Bukit Kemuning)
		3 SMAN 1 Way Tenong	Pajar Bulan, Pura Laksana, Karang Agung, Mutar Alam, Tanjung Raya (Kec. Way Tenong) + Suka Jaya, Sindang Pagar Kec. Sumber Jaya)
		4 SMAN 1 Belalau	Kec. Belalau + Kerang (Kec. Batu Brak) + Bakhu (Kec Batu Ketulis)
		5 SMAN 1 Sekincau	Kec. Sekincau + Mekar Sari (Kec. Pagar Dewa)
		6 SMAN 1 Sukau	Kec. Sukau + Kab. OKU Selatan
		7 SMAN 2 Way Tenong	Kec. Way Tenong
		8 SMAN 1 Kebun Tebu	Kec. Kebun Tebu, Kec. Gedung Surian
		9 SMAN 1 Bandar Negeri Suoh	Kec. Bandar Negeri Suoh, Kec.Suoh
		10 SMAN 1 Batu Brak	Kec. Batu Brak
		11 SMAN 2 Liwa	Kec. Balik Bukit + Seblat, Hanakau (Kec. Sukau) + Kembahang (Kec. Batu Brak)
		12 SMAN 1 Air Hitam	Kec. Air Hitam
		13 SMAN 1 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa
		14 SMAN 1 Lumbok Seminung	Kec. Lumbok Seminung
		15 SMAN 1 Batu Ketulis	Kec. Batu Ketulis
10	Lampung Utara	1 SMAN 1 Kotabumi	Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang. Abung Timur,

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		2 SMAN 2 Kotabumi	Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Sungkai Jaya, Abung Timur, Bunga Mayang, Sungkai Selatan
		3 SMAN 3 Kotabumi	Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Timur
		4 SMAN 4 Kotabumi	Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Timur
		5 SMAN 1 BUKITKEMUNING	Bukitkemuning, Abung Tinggi, Gunung Labuhan, Sumber Jaya, Tanjung Raja, Banjit
		6 SMAN 1 ABUNG TINGGI	Tanjung Raja, Abung Tinggi, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Bukitkemuning
		7 SMAN 1 Tanjung Raja	Tanjung Raja, Abung Tinggi, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Bukitkemuning
		8 SMAN 2 Tanjung Raja	Bukitkemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Sungkai Barat
		9 SMAN 1 Abung Barat	Abung Barat, Sungkai Barat, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Tengah, Abung Kunang, Sungkai Jaya
		10 SMAN 1 Abung Tengah	Abung Tengah, Abung Barat, Abung Kunang, Abung Pekurun, Tanjung Raja
		11 SMAN 1 Abung Kunang	Abung Kunang, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Kotabumi Kota, Sungkai Jaya, Kotabumi Selatan
		12 SMAN 1 Abung Pekurun	Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Tengah, Kotabumi Selatan, Selagai Lingga (Lam Teng), Tanjung Raja
		13 SMAN 1 Abung Timur	Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan
		14 SMAN 1 Abung Selatan	Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan
		15 SMAN 1 Abung Semuli	Abung Selatan, Abung Semuli, Kotabumi Kota, Blambangan Pagar, Abung Timur, Kotabumi Selatan, Anak Ratu Aji, Way Pengubuan
		16 SMAN 2 Abung Semuli	Abung Timur, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Selatan, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Muara Sungkai, Bunga Mayang
		17 SMAN 1 Sungkai Jaya	Sungkai Jaya, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Abung Barat, Abung Kunang, Sungkai Barat, Sungkai Selatan
		18 SMAN 1 Sungkai Utara	Sungkai Utara, Bunga Mayang, Hulu Sungkai, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah
		19 SMAN 1 Sungkai Selatan	Sungkai Selatan, Kotabumi Utara, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Utara, Bunga Mayang
		20 SMAN 1 Sungkai Barat	Sungkai Barat, Abung Barat, Sungkai Jaya, Abung Tinggi, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah
		21 SMAN 1 Hulu Sungkai	Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur
		22 SMAN Bakti Mulya Bunga Mayang	Muara Sungkai, Abung Timur, Abung Surakarta, Bunga Mayang, Tumijajar, Tulang Bawang Udik
		23 SMAN 1 Bunga Mayang	Hulu Sungkai, Sungkai Utara, Sungkai Tengah, Kec. Way Kanan
		24 SMAN Muara Sungkai	Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur
11	Tulang Bawang Barat	1 SMAN 1 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah
		2 SMAN 2 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Terusan Nunyai, Abung Surakarta, Muara Sungkai.

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		3 SMAN 3 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Abung Surakarta, Terusan Nunyai, Abung Semuli, Muara Sungkai, Negeri Besar.
		4 SMAN 4 Tumijajar	Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Abung Surakarta, Terusan Nunyai, Abung Semuli.
		5 SMAN 1 Tulang Bawang Udik	Tulang Bawang Udik, Muara Sungkai, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar.
		6 SMAN 2 Tulang Bawang Udik	Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Muara Sungkai, Abung Surakarta.
		7 SMAN 1 Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumijajar
		8 SMAN 2 Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Menggala, Terusan Nunyai.
		9 SMAN 3 Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Pagar Dewa.
		10 SMAN 1 Pagar Dewa	Pagar Dewa, Lambu Kibang, Banjar Baru, Banjar Margo, Banjar Agung, Menggala Timur, Menggala.
		11 SMAN 1 Lambu Kibang	Lambu Kibang, Gunung Terang, Way Kenanga, Pagar Dewa, Gunung Agung.
		12 SMAN 1 Way Kenanga	Way Kenanga, Gunung Agung, Gunung Terang, Way Serdang, Banjar Margo, Banjar Agung.
		13 SMAN 1 Gunung Terang	Gunung Terang, Gunung Agung, Lambu Kibang, Batu Putih.
		14 SMAN 1 Gunung Agung	Gunung Agung, Gunung Terang, Batu Putih, Lambu Kibang, Way Serdang.
		15 SMAN 1 Batu Putih	Batu Putih, Gunung Agung, Negara Batin.
12	Tulang Bawang	1 SMAN 1 Banjar Agung	Banjar Agung, Banjar Baru, Banjar Margo, Gedung Aji
		2 SMAN 1 Banjar Baru	Pagar Dewa, Banjar Baru, Menggala Timur, Lambu Kibang, Banjar Agung
		3 SMAN 1 Banjar Margo	Banjar Margo, Way Kenanga, Way Serdang, Banjar Agung
		4 SMAN 1 Dente Teladas	Dente Teladas, Gedung Meneng
		5 SMAN 2 Denta Teladas	Dente Teladas, Gedung Meneng
		6 SMAN 1 Gedung Aji	Gedung Aji, Banjar Agung, Penawar Aji, Meraksa Aji
		7 SMAN 1 Gedung Aji Baru	Gedung Aji Baru, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Utara
		8 SMAN1 Gedung Meneng	Gedung Meneng, Dente Teladas
		9 SMAN 1 Menggala	Menggala, Tulang Bawang Tengah
		10 SMAN 2 Menggala	Menggala, Tulang Bawang Tengah, Terusan Nunyai, Menggala Selatan, Gedung Meneng
		11 SMAN 3 Menggala	Menggala, Menggala Timur, Tulang Bawang Tengah
		12 SMAN 1 Meraksa Aji	Meraksa Aji, Gedung Aji, Penawar Aji

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		13 SMAN 1 Penawar Aji	Penawar Aji, Meraksa Aji, Gedung Aji
		14 SMAN 1 Penawar Tama	Penawar Tama, Banjar Margo, Gedung Aji Baru
		15 SMAN 1 Rawapitu	Rawa Pitu, Meraksa Aji, Penawar Aji
		16 SMAN 1 Rawajitu Selatan	Rawa Jitu Utara, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Timur, Gedung Aji Baru
13	Tanggamus	1 SMAN 1 DKota Agung	Pematang Sawa, Semaka
		2 SMAN 2 Kota Agung	Semaka, Wonosobo, Bandar Negeri Semong, Kota Agung Barat
		3 SMAN 1 Wonosobo	Wonosobo, Suoh, Bandar Negeri Semong, Kota Agung Barat, Kotaagung
		4 SMAN 1 Semaka	Kotaagung, Kotaagung Timur, Kotaagung Barat, Bandar Negeri Semong, Wonosbo
		5 SMAN 1 Pematang Sawa	Kotaagung, Kotaagung Timur, Kotaagung Barat, Bandar Negeri Semong, Wonosbo
		6 SMAN 1 Sumberejo	Sumberejo, Gisting, Pulaupanggung, Gunung Alip, Talangpadang
		7 SMAN 1 Talang Padang	Gunung Alip, Gisting, Talangpadang, Sumberejo, Pugung
		8 SMAN 1 Gunung Alip	Talangpadang, Sumberejo, Gunung Alip, Pugung, Gisting, Pulaupanggung
		9 SMAN 1 Pulau Panggung	Pulaupanggung, Air Naningan, Pugung, Talangpadang, Sumberejo
		10 SMAN 1 AIR NANINGAN	Air Naningan, Pulau Panggung, Ulubelu, Suoh
		11 SMAN 1 ULUBELU	Ulubelu, Suoh
		12 SMAN 2 ULUBELU	Ulubelu, Suoh
		13 SMAN 1 BULOK	Bulok, Pardasuka, Pugung,
		14 SMAN 1 CUKUH BALAK	Limau, Cukuh Balak
		15 SMAN 1 LIMAU	Cukuh Balak, Limau
		16 SMAN 1 KELUMBAYAN BARAT	Kelumbayan, Kelumbayan Barat
		17 SMAN 1 KELUMBAYAN	Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Padang Cermin
14	Lampung Timur	1 SMAN 1 Sukadana	Sukadana, Margatiga, Purbolinggo, Bumi Agung
		2 SMAN Margatiga	Margatiga, Bumi Agung, Sekampung, Sukadana
		3 SMAN Pekalongan	Pekalongan, Sukaraja Nuban, Metro Utara, Punggur
		4 SMAN 1 Purbolinggo	Purbolinggo, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
		5 SMAN 1 Raman Utara	Raman Utara, Batanghari Nuban, Purbolinggo, Seputih banyak, Seputih Raman
		6 SMAN 1 Way Bungur	Way Bungur, Purbolinggo, Sukadana, Seputih banyak
		7 SMAN1 Batanghari	Batanghari, sekampung, Metro Kibang, Metro Timur
		8 SMAN 1 Kibang	Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Metro selatan, Natar, Jati Agung
		9 SMAN 1 Sekampung	Sekampung, Bumi Agung, Margatiga
		10 SMAN 2 Sekampung	Sekampung, Batanghari, Margatiga, Kibang, Bumi Agung
		11 SMAN 1 Way Jepara	Way Jepara, Braja Sebah, Labuhan Ratu, Mataram Baru
		12 SMAN 1 Labuhan Ratu	Labuhan Ratu, Way Jepara, Sukadana, Braja Sebah
		13 SMAN 1 Sekampung Udik	Sekampung Udik, Bdr Sribhawono, Marga Sekampung, Waway Karya, Tj. Bintang
		14 SMAN 1 Jabung	Jabung, Marga Sekampung, Waway Karya, Candi Puro Lampung Selatan
		15 SMAN 1 Waway Karya	Waway Karya, Marga Sekampung, Jabung Sekampung Udik
		16 SMAN 1 Bandar Sribhawono	Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Sekampung Udik, Melinting
		17 SMAN 1 Gunung Pelindung	Gunung Pelindung, Melinting, Pasir Sakti, Jabung
		18 SMAN 1 Lab. Maringgai	Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Braja Sebah, Melinting
		19 SMAN 1 Melinting	Melinting, Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung
		20 SMAN 1 Pasir Sakti	Pasir Sakti, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Seragi
15	Way Kanan	1 SMAN 1 Kasui	Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas, Banjit, Dan Blambangan Umpu
		2 SMAN 2 Kasui	Kecamatan Kasui, Rebang Tangkas, Banjit, Dan Blambangan Umpu
		3 SMAN 1 Baradatu	Kecamatan Baradatu, Gunung Labuhan, Negeri Agung, Banjit, Dan Blambangan Umpu
		4 SMAN 1 Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu, Kasui, Baradatu, Negeri Agung, Way Tuba, Umpu Semenguk
		5 SMAN 2 Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu, Negeri Agung, Baradatu, Kasui
		6 SMAN 1 Banjit	Kecamatan Banjit, Baradatu, Kasui, Blambangan Umpu
		7 SMAN 2 Banjit	Kecamatan Banjit, Kasui, Baradatu, Gunung Labuhan
		8 SMAN 1 Buay Bahuga	Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
		9 SMAN 2 Buay Bahuga	Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
10		SMAN 1 Bumi Agung	Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
11		SMAN 1 Negara Batin	Kecamatan Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar
12		SMAN 2 Negara Batin	Kecamatan Negara Batin, Gunung Terang
13		SMAN 1 Negeri Agung	Kecamatan Negeri Agung, Gunung Labuhan, Baradatu, Umpu Semenguk, Hulu Sungkai, Bahuga Dan Blambangan Umpu
14		SMAN 2 Negeri Agung	Kecamatan Negeri Agung, Gunung Labuhan, Baradatu, Umpu Semenguk, Hulu Sungkai, Bahuga Dan Blambangan Umpu
15		SMAN 1 Negeri Besar	Kecamatan Negeri Besar Dan Negara Batin
16		SMAN 2 Negeri Besar	Kecamatan Negeri Besar Dan Negara Batin
17		SMAN 1 Gunung Labuhan	Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Sungkai Utara, Hulu Sungkai
18		SMAN 2 Gunung Labuhan	Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Sungkai Utara, Hulu Sungkai
19		SMAN 1 Pakuan Ratu	Kecamatan Bahuga, Pakuan Ratu
20		SMAN 1 Rebang Tangkas	Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, Perbatasan Blambangan Umpu, Umpu Semenguk Dan Buay Pemanca
21		SMAN 2 Rebang Tangkas	Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, Perbatasan Blambangan Umpu, Umpu Semenguk Dan Buay Pemanca
22		SMAN 1 Way Tuba	Kecamatan Way Tuba, Blambangan Umpu dan Kec. Kotabaru Selatan (Oku Timur)
23		SMAN 1 Gedung Harapan	Kecamatan Negeri Agung, Gunung Labuhan, Baradatu, Umpu Semenguk, Hulu Sungkai, Bahuga Dan Blambangan Umpu
24		SMAN 3 Blambangan Umpu	Kecamatan BlambanganUmpu, Kasui, Baradatu, Negeri Agung, Way Tuba, Umpu Semenguk

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650905 199103 1 004

